

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGUNAAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN

Luh Made Pradnya Narapatni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [pnarapatni@gmail.com](mailto:pnarapatni@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p01>

## ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah agar kita mengetahui bagaimana pengaturan penggantian sisa uang kembalian yang diganti dengan permen berdasarkan aturan terkait dan juga agar kita mampu memahami dan juga tahu bagaimana saja perlindungan hukum untuk konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan dan juga aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang terjadi dewasa ini. Dari hasil penulisan artikel studi ini menunjukkan bahwa, dewasa ini pengembalian uang sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket/supermarket yang menggunakan permen sudah sering terjadi. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya. Oleh sebab itu diperlukan tinjauan hukum berdasarkan aturan terkait dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 tahun 1999.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Uang Kembalian*

## ABSTRACT

The purpose of this study is for us to know how the arrangements for replacing the remaining change with candy based on the relevant rules and also so that we are able to understand and also know how the legal protection for consumers who receive candy as an alternative to change based on the Consumer Protection Law UUPK). This study uses a normative legal research method using a statute approach which is carried out by analyzing the Laws and Regulations and also the rules relating to provisions relating to legal issues that occur today. The results of the writing of this study article indicate that, nowadays, refunds of the remaining payments made by business actors such as minimarkets / supermarkets that use candy are common. This of course will cause deviation from the point of view of the rule of law, because this action can be a problem if the buyer as a consumer does not accept it. Therefore, it is necessary to have a legal review based on the related rules and also the Consumer Protection Law, which has been stated in the Law Number 8 of 1999.

**Keywords:** *Legal Protection, Consumer, Change*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat ini, seperti yang telah kita ketahui dari dahulu sampai sekarang ini, kita tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya transaksi/kegiatan jual beli. "Kegiatan jual beli ini dapat dikatakan hampir dilakukan setiap hari oleh masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari".<sup>1</sup> Sehubungan dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, kegiatan jual beli ini juga semakin berkembang. Hal ini terlihat bahwa kegiatan jual beli tersebut telah dimulai dari sistem barter pada zaman dahulu, hingga berkembang menggunakan uang kertas, bahkan menggunakan uang elektronik (e-money) pada saat ini. Selain perkembangan kegiatan jual beli pada segi sistemnya, saat ini tempat transaksi jual beli juga telah ikut berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Setiap manusia di dalam kehidupannya sehari-hari tentunya mempunyai kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya di antara manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Demi menjaga kebutuhan dan juga keperluan masing-masing yang berbeda tersebut perlu adanya suatu aturan yang dapat mengatur kebutuhan manusia agar manusia tersebut tidak semena-mena dan mengambil secara paksa hak-hak orang lain. Oleh karena hal tersebut, maka muncullah hak dan juga kewajiban antara sesama manusia.

Dewasa ini pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket/supermarket yang menggunakan permen sudah sering kita temui, terutama penggunaan permen sebagai pengganti uang koin. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya dengan ikhlas yang dimana dapat menimbulkan wanprestasi. Karena tidak semua orang ingin menerima sebuah permen sebagai pengganti sisa uang kembalinya dan konsumen juga telah dirugikan dalam hal ini, karena dilihat dari tidak adanya kata sepakat/setuju dari pembeli dan hanya mementingkan keputusan dari si penjual, kecuali "pemberian uang kembalian yang diganti dengan permen sebagai penggantinya telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka hal tersebut sah-sah saja dan dapat diterima, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat diabaikan oleh para penjual (pelaku usaha) hanya karena nominal uang yang menjadi sisa kembalian tersebut kecil, karena berapapun jumlah nominalnya konsumen tetap berhak untuk menerima uang sisa kembalian sesuai dengan haknya".<sup>2</sup> Wanprestasi merupakan ingkar janji atau tidak melakukan hal-hal yang wajib dilakukan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Unsur-unsur terjadinya wanprestasi yaitu terjadinya perjanjian antara dua belah pihak, terdapat satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, dan sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak melakukan kesepakatan tersebut.<sup>3</sup> Di dalam KBBI, uang kembalian dapat di definisikan dengan uang kelebihan

<sup>1</sup> Arisson Et al, Hendry. *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi* (Jakarta, Muamalat Institusi, 1999)

<sup>2</sup> Ariestya, Fiena. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, No. 2 (2015): 2.

<sup>3</sup> Noviantari, Anak Agung Made Yuni & I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 10 No.4 (2021): 248

pembayaran yang harus di kembalikan kepada pembayar (konsumen). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli adalah adanya alat tukar yang "sah". Hal tersebut dipertegas dengan merujuk pada UU Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan "Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia". Penggantian uang kembalian menggunakan permen ini seringkali dilakukan dengan alasan para pelaku usaha tidak mempunyai uang kembalian ataupun kehabisan stok uang koin. Namun, jika dilihat dalam Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu : " pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. "Sehingga pelaku usaha sudah seharusnya memiliki kemauan atau itikad yang baik untuk memberikan sisa uang kembalian dengan memakai uang rupiah sebagai alat pembayarannya, bukan malah memberikan permen sebagai penggantinya. Karena hal tersebut jelas telah melanggar aturan yang sudah ada.

Perilaku pelaku usaha yang bertentangan tersebut, dengan memberikan permen sebagai pengganti sisa uang kembalian ini tentunya menjadi persoalan yang menarik jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam melindungi /menjaga konsumen dari perbuatan tidak adil yang diperbuat oleh oknum pelaku usaha adalah dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu, "hukum perlindungan konsumen adalah upaya yang sangat kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah di dalam melindungi konsumen sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum yang terkandung di dalam konstitusi UUD 1945".<sup>4</sup> Perlindungan sebagai upaya hukum yang ditujukan terhadap konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sesuai dengan bidangnya, yang memiliki tujuan guna terjaminnya kepastian serta perlindungan di bidang hukum dari berbagai kendala ataupun sengketa konsumen atas kerugian yang ditimbulkan pelaku dalam bidang usaha.<sup>5</sup> Perlindungan konsumen dinilai sangat penting karena pengaruh dari perkembangan pada bidang teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang sangat cepat, jadi dapat diartikan bahwa "perlindungan konsumen yaitu aturan hukum yang dibuat demi melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para konsumen".<sup>6</sup> Menurut UU Perlindungan Konsumen pada "Pasal 1 angka (2) bahwa, konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Jadi perlindungan konsumen adalah hal yang sangat perlu dilaksanakan dewasa ini, karena hal ini berkesinambungan dengan upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam kaitannya dengan perkembangan transaksi jual beli yang semakin berkembang pesat pada zaman yang serba modern ini.

Berkaitan dengan kasus ini penelitian sebelumnya yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung"

---

<sup>4</sup> Mansyur, Ali & Insan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 2 No.1 (2015): 3

<sup>5</sup> Andika, Ni Putu Icha Putri & Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9 No. 4 (2021): 560

<sup>6</sup> Putri, Luh Putu Dianata & A.A Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6 No.10 (2018): 3

yang dilakukan oleh Hariyanti & Djualeka, pada tahun 2021 ini lebih berfokus pada tindakan pelaku usaha dalam melakukan pengembalian uang sisa belanja dengan Barang di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan juga pelaksanaan sanksi terkait tindakan pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang sisa belanja dengan Barang di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.<sup>7</sup> Penulis mencoba melakukan penelitian tentang pemakaian permen sebagai pengganti sisa uang kembalian/uang koin dengan aturan-aturan yang terkait dan juga perlindungan hukum bagi para konsumen yang menerima permen sebagai pengganti uang kembalian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999, agar konsumen dapat mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan kasus tersebut dan bagaimana perlindungan hukumnya jika melihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan permen sebagai pengganti uang kembalian berdasarkan aturan terkait?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen yang menerima permen sebagai pengganti uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan atau maksud dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan penggantian sisa uang kembalian yang diganti dengan permen berdasarkan aturan terkait dan juga agar kita juga mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

## 2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam menulis artikel ini yaitu memakai metode penelitian hukum normatif yang dimana dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang atau yang disebut dengan *Statue Approach* yang dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan terkait. Dan juga menganalisa aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isuisu hukum, dan regulasi yang saling berhubungan dengan yang terjadi dewasa ini.<sup>8</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Permen sebagai Pengganti Uang Kembalian Berdasarkan Aturan Terkait

Di dalam KBBI, uang kembalian dapat berarti sebagai uang kelebihan pembayaran yang harus di kembalikan kepada pembayar (konsumen). Maraknya penggantian uang kembalian menggunakan permen merupakan suatu kegiatan yang sering kita jumpai dewasa ini. Hal ini tentunya dapat ditinjau dari beberapa aturan

---

<sup>7</sup> Hariyanti & Djualeka, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Litbang Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, 15 No.1 (2021): 48

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet. VIII*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 93.

yang terkait mengenai bolehkah sebuah permen digunakan sebagai pengganti uang kembalian kepada konsumen. Pada suatu proses transaksi jual beli (perdagangan) yang biasa terjadi dikalangan masyarakat, maka di dalam hal tersebut mengandung unsur "perjanjian". Di dalam KUHPerdara pada pasal 1457 menerangkan definisi mengenai jual beli tersebut, "yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu benda dan pihak lain sebagai pihak yang harus membayar harga yang telah dijanjikan". Pada suatu proses transaksi jual beli, konsumen akan dihadapkan dalam beberapa tahapan. Yang pertama tahapan pratransaksi, disini pelaku usaha sebisa mungkin menyerahkan keyakinan terhadap konsumen bahwa produk-produk yang mereka jual terjamin kualitasnya, atau biasanya konsumen yang datang sendiri dengan alasan bahwa barang atau jasa yang mereka perlukan tidak ada dijual di tempat yang lain. Kemudian, setelah adanya kesepakatan yang berarti ketika konsumen membayar harga untuk barang ataupun jasa tersebut, maka barang ataupun jasa tersebut berpindah kepemilikannya. Maka dari itu, konsumen telah dapat dikatakan memasuki tahapan transaksi, yang dimana dalam tahap ini sering terjadi permasalahan mengenai hak konsumen yang tidak dihiraukan.<sup>9</sup> Perilaku pelaku usaha yang melakukan tindakan memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian konsumen tersebut, dengan alasan tidak ada uang pecahan koin termasuk tindakan atas kemauannya sendiri.

Konsumen yang tidak bisa memilih karena memerlukan barang dan/atau jasa tersebut menepati posisi take it or leave it, hanya bisa menerima pasrah. Namun ada pula konsumen yang bahkan memang tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Perjanjian jual beli pada umumnya mengikat jika adanya kesepakatan. Oleh sebab itu, jika ada hal lain yang tidak memiliki kesepakatan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli adalah adanya alat tukar yang sah (uang rupiah). Hal tersebut dipertegas dengan merujuk pada UU Bank Indonesia pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "bahwa, uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Maka, selain uang rupiah, tidak ada yang dapat menggantikannya karena tidak termasuk kedalam ketentuan yang sah begitu juga dengan uang kembalian yang tidak dapat diganti menggunakan permen. Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Mata Uang (UUMU) yang menyebutkan bahwa "Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan juga Uang Logam."

Oleh sebab itu, jelas dapat dikatakan bahwa permen tidak termasuk alat pembayaran yang sah dan juga bukan sisa pengembalian pembayaran untuk konsumen.<sup>10</sup> Ketentuan selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UUMU "yang menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI". Maka, sangat jelas didalam pasal ini mewajibkan semua transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI untuk menggunakan rupiah dalam transaksi keuangan. Penekanan pada kata "wajib" didalam pasal tersebut tentu saja memiliki konsekuensi

---

<sup>9</sup> Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 10

<sup>10</sup> Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, No.2 (2015): 3

sanksi bagi setiap pelanggarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada “Pasal 33 ayat (1) UUMU yang menyatakan bahwa, setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang ataupun transaksi keuangan lainnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan juga pidana denda paling banyak sebesar Rp 200.000.000”.

Selain berkaitan dengan UU Mata Uang (UUMU), aturan yang terkait dengan persoalan ini ialah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. BI selaku bank sentral mempunyai tugas yang salah satunya yaitu, untuk “mengatur dan juga menjaga kelancaran pada sistem pembayaran”. Adapun salah satu tugas BI dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut adalah “dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran yang sah, yang sudah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUBI yaitu, Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Kecilnya nominal uang kembalian atau kurangnya ketersediaan uang koin seringkali dianggap sepele oleh beberapa pelaku usaha, alasan pelaku usaha yang kehabisan stok pecahan uang koin tidak dapat dijadikan alasan untuk mengganti sisa uang kembalian dengan menggunakan permen. Karena, di dalam UU Mata Uang sudah memberikan penjelasan terhadap fasilitas penukaran uang rupiah guna memenuhi segala kebutuhan di dalam masyarakat. Hal ini telah diatur pada pasal 22 UU Mata Uang yang “menyatakan bahwa guna memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan yaitu:

- a. Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain.
- b. Penukaran Rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya”.

Melihat dari cukup jelasnya pengaturan mengenai mata uang tersebut, yang bertolak belakang dengan hal yang terjadi di dalam masyarakat karena masih banyak ditemukan penyalahgunaan terhadap uang itu sendiri, salah satunya dengan memberikan kembalian uang dalam bentuk permen. Konsumen sering kali tidak melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya karena berpikir hal tersebut akan percuma dan tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Minimnya perlindungan hukum terhadap konsumen karena lemahnya posisi konsumen ataupun bisa juga disebabkan dari kecenderungan pelaku usaha, selain itu perangkat hukum yang belum bisa menjamin rasa aman, atau tidak memberikan secara langsung perlindungan kepada kepentingan konsumen.<sup>11</sup> Konsumen yang tidak diberikan sisa uang kembalian dengan uang rupiah melainkan dengan permen sebagai penggantinya tentunya juga berlawanan dengan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999), yang dimana “konsumen tidak boleh dirugikan dan berhak atas sisa uang pembelian dalam bentuk uang rupiah dan pihak penjual atau pelaku usaha harus bersikap dan berperilaku baik kepada pembeli/konsumen dengan cara memberi uang rupiah untuk sisa uang kembalian dalam transaksi pembayaran sekecil apapun nominal yang harus dikembalikan oleh pihak penjual kepada konsumen”.

---

<sup>11</sup> Wiranatha, I Nyoman Oka, I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart.” *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 No. 1, (2019): 9.

### 3.2 Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menerima Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang utama, hal ini dikarenakan berdasarkan dari adanya suatu pandangan bahwa hukum ialah suatu sarana/alat yang mampu mengatur kepentingan dan juga hak-hak manusia secara komprehensif.<sup>12</sup> Munculnya perlindungan hukum tersebut disebabkan karena ada suatu hubungan hukum. "Hubungan hukum" adalah suatu korelasi diantara subjek hukum yang memiliki hak dan juga kewajiban atau relevansi hukum dari akibat hukum.<sup>13</sup> Perlindungan hukum yang ditujukan terhadap konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sesuai dengan bidangnya, yang memiliki tujuan terjaminnya kepastian serta perlindungan di bidang hukum dari berbagai kendala ataupun sengketa konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen juga merupakan hal yang sangat harus dilakukan, karena hal ini berhubungan dengan suatu upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang selaras dengan semakin cepatnya perkembangan transaksi perdagangan pada zaman yang semakin berkembang ini. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) yang menyebutkan "bahwa, konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sementara itu, Perlindungan konsumen dapat berarti segala usaha yang dapat menjamin adanya suatu perlindungan kepada konsumen yang berkaitan dengan kepastian pemenuhan segala hak konsumen, sedangkan menurut "Mochtar Kusuma Atmadja upaya perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat", jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan suatu aturan yang mengatur segala usaha guna menjamin terciptanya suatu perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.<sup>14</sup> Secara tidak langsung tujuan dari hukum perlindungan konsumen ialah "untuk menambah martabat dan kesadaran konsumen, yang secara tidak langsung pula memotivasi para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dengan baik dan penuh tanggung jawab".<sup>15</sup>

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya tidak diatur secara jelas tentang masalah sisa uang kembalian, namun yang menjadi dasarnya ialah

---

<sup>12</sup> PrayutiZ, Yuyut, Riska Yulianti, Indra Yutika, " Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pakuan Justice Journal Of Law Universitas Pakuan* 01, No. 01 (2020): 79

<sup>13</sup> Purnomo, Eka Prasetya, I Ketut Markeling & I Nyoman Darmada, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1 No.7 (2013): 7

<sup>14</sup> Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia, Ctk. Pertama*, (Bandung, PT. Citra Aditya, 2006), 47

<sup>15</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

diaturinya hak konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian terutama uang koin menjadi suatu hal yang dapat menguntungkan para pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Hal ini seakan-akan menjadi suatu yang wajar karena kurangnya pengetahuan konsumen tersebut. Padahal jika kita melihat dari segi hukum, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Di dalam KBBI juga disebutkan bahwa “uang merupakan Alat tukar/standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, perak, emas, ataupun logam lain yang dicetak dengan bentuk & gambar tertentu”. Di dalam “UU Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen”. Khususnya ketentuan ini terdapat pada Pasal 4 huruf (g) yang mengatur hak konsumen yaitu; “Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Dan juga kewajiban konsumen tercantum “dalam Pasal 5 huruf (c) yang mengatur kewajiban konsumen yaitu; Membayar dengan nilai tukar yang disepakati”. Dalam hal kewajiban konsumen tentunya konsumen telah menyediakan uang yang akan digunakan untuk melunasi total dari pembelian produk yang dibeli kepada pelaku usaha.

Maka dari itu, konsumen juga berhak untuk menerima uang sisa kembalian yang sesuai pada saat konsumen sudah membayar produk yang dibeli menggunakan uang yang diberikan nilainya lebih banyak dari total pembayaran dengan menggunakan alat transaksi jual beli yang sah yaitu menggunakan rupiah bukan menggunakan permen. Selain hak dan kewajiban konsumen, pada Peraturan Perundang-Undangan ini juga mengatur tentang “hak dan kewajiban pelaku usaha”. Yang dimana hak pelaku usaha terdapat pada Pasal 6 huruf (a) “yang menyatakan hak pelaku usaha yaitu: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Dan untuk kewajiban pelaku usaha yang khususnya terdapat pada “Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, dan pada Pasal 7 huruf (c) yakni: “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Dalam hal diterimanya sisa pembayaran yang diganti menggunakan permen oleh konsumen, maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga bertentangan dengan hak konsumen yang telah tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Pengembalian sisa uang kembalian menggunakan permen dalam transaksi jual beli ini juga berkaitan dengan perjanjian baku. Yang dimaksud dengan “perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya memuat tentang syarat-syarat tertentu yang dibentuk oleh para pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen saat menyusun kontrak”. Terkait dengan hal tersebut telah diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimana tujuan dari adanya larangan pencantuman klausula baku yakni bertujuan guna menempatkan posisi (kedudukan) konsumen menjadi sama dengan pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pelaku usaha diberikan suatu larangan untuk menentukan tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa perjanjian. Maka jika masih saja tercantum klausula sedemikian rupa dalam suatu perjanjian, maka konsumen dapat membatalkan perjanjian tersebut. Dalam kasus ini jelas pemberian uang kembalian yang digantikan menggunakan permen oleh pelaku usaha dapat dikatakan sudah melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK terutama pada ayat (1) huruf a yang mencantumkan tentang “pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha”. Dengan begitu dapat diartikan bahwa pelaku usaha tersebut sudah melakukan suatu



pengalihan tanggung jawab. Karena, pelaku usaha membuat keputusan sepihak dengan mengganti uang sisa kembalian dengan permen sebagai penggantinya. Tindakan pelaku usaha ini tentunya sangat merugikan konsumen, yang dimana kewajiban pelaku usaha tentunya harus mengganti kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Dalam kaitannya dengan ganti rugi, pertanggung jawaban untuk pelaku usaha sudah tercantum dalam "UU Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) yang pada intinya konsumen selaku pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi dari pelaku usaha, sementara itu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sisa uang kembalian yang sah sebagai ganti kerugian atas hak konsumen yang telah diberi uang sisa kembalian yang diganti oleh permen tersebut". Sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undang ini, adapun penyelesaian tersebut antara lain; "penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan".

Pasal 45 Ayat (1) juga mengatur "bahwa, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Dan untuk Pasal 45 Ayat (2) mengatur "bahwa, Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Dilihat dari penjelasan pada pasal tersebut, maka sangat memungkinkan adanya penyelesaian yang dilakukan "secara damai" oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara damai ini dapat diartikan "bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa yaitu, pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan maupun badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini".<sup>16</sup> Sementara itu, terkait dengan "penyelesaian sengketa di luar pengadilan" telah diatur pada Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen yaitu, "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen".

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan permen sebagai pengganti uang kembalian berdasarkan aturan terkait diantaranya terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang (UUMU), yang di mana dalam pasal tersebut "menyatakan bahwa, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, dan juga penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lain yang dilakukan di dalam NKRI". Dan selanjutnya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UUBI yakni, "Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia". Dan peraturan yang terakhir adalah terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8 tahun 1999), dimana dalam hal ini "konsumen tidak boleh dirugikan dan konsumen berhak atas sisa uang kembalian dalam bentuk uang rupiah dan pihak penjual atau pelaku usaha harus bersikap dan berperilaku baik kepada pembeli/konsumen dengan cara memberi uang rupiah untuk sisa uang kembalian dalam transaksi pembayaran sekecil apapun nominal yang harus dikembalikan oleh pihak penjual kepada konsumen".

---

<sup>16</sup> Walelang, Margareta, "Gugatan Atas Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen" *Journal Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi* 3, No. 10 (2015): 90.

Tindakan pelaku usaha yang memberikan permen sebagai pengganti uang sisa kembalian ini tentunya sangat merugikan konsumen. Terkait dengan hal tersebut konsumen/pembeli yang merasa dirugikan dapat melayangkan gugatan lewat lembaga penyelesaian sengketa ataupun peradilan yang berada pada lingkungan peradilan umum yang sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1). Sementara itu, terkait dengan "penyelesaian sengketa di luar pengadilan" telah diatur pada Pasal 47, yang dimana "Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen". Dalam hal Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dilakukan guna mencapai suatu kesepakatan yang berkaitan dengan ganti rugi mengenai suatu tindakan tertentu guna memastikan agar tidak terulang lagi kerugian yang diterima oleh para konsumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arisson Et al, Hendry. *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi* (Jakarta, Muamalat Institusiw, 1999).
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia Ctk. Pertama* (Bandung, PT. Citra Aditya, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet. VIII* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Tri Siwi Kristiyani, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).

### Jurnal Ilmiah

- Andika, Ni Putu Icha Putri & Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19." *Jurnal Kertha Semaya* Vol.9 No. 4 (2021).
- Ariestya, Fiena. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol.2, No. 2 (2015).
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek & Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran" *Jurnal Kertha Semaya* Vol.3, No.2 (2015).
- Hariyanti & Djualeka, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Litbang Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol.15, No.1 (2021).
- Mansyur, Ali & Insan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung* Vol.2 No.1 (2015).

- Noviantari, Anak Agung Made Yuni & I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.4 (2021).
- PrayutiZ, Yuyut, Riska Yulianti, Indra Yutika, "Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Pakuan Justice Journal Of Law Universitas Pakuan* Vol. 01, No. 01.
- Purnomo, Eka Prasetya, I Ketut Markeling & I Nyoman Darmada, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)" *Jurnal Kertha Semaya* Vol.1 No.7, (2013).
- Putri, Luh Putu Dianata & A.A Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Jurnal Kertha Semaya* Vol.6 No.10 (2018).
- Walelang, Margareta, "Gugatan Atas Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen" *Journal Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi* Vol. III, No. 10 (2015).
- Wiranatha, I Nyoman Oka & I Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart" *Jurnal Kertha Negara* Vol.8 No. 1, (2019).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen